

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 6/KU.01/JI-30/01/2026

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam tertib administrasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Tahun Anggaran 2026; dan
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Peresiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
- 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 8/KU.01.00/K1/01/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 1 Januari 2025;
- 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 11. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-480/AG/AG.5/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal Penambahan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2024;
- 12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Kota Batu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Nomor: SP DIPA- 115.01.2. 686149/2026 Revisi ke – 01, tanggal 22 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Tahun Anggaran 2026, atas nama:
- NAMA : RIFDAH FAIZAH, S.A**
NIP : 19950928 202203 2 001
PANGKAT/GOL : Penata Muda Tingkat I (III/b)
- KEDUA : Pejabat tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang;
5. Yang Bersangkutan;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA SEKRETARIAT
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Mohammad Rizal Firdaus Rastiko, S.IP